



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kepunden II Gang 10 /53 RT.02 RW.08 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan pada setiap tahapan pemeriksaan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Sholeh, S.H., M. Jauharul Arifin, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., Yusuf Adriana, S.H., para Advokad pada "SHOLEH & PARTNERS" berkantor tetap di Jl Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Oktober 2022, Nomor: 699/PH/X/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Als. DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 TAHUN 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Als. DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam / handphone warna hitam abu-abu merk ASUS tipe ZenFone 2 ZE500CL5 IMEI 1 : 352900082659462, IMEI 2 : 352900082659470 Model : ASUS\_X014D;
  - 1 (satu) buah akun Facebook Disa Putri dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603>;
  - 2 (dua) buah SIM card simpati dengan nomor SIM 1 : 085236106531, SIM 2 : 081358283823;Dikembalikan kepada Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Nota Pembelaan/Pledoi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Alias DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Alias DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO TIDAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) jo



Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Dakwaan ke tiga, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, atau dakwaan ke tiga, 310 ayat (2) KUHP

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI alias DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Als. DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 7 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kepunden II Gang 10/53 RT.2 RW.8 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- awalnya Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 11.00 WIB membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3>, dimana saat melihat postingan Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI di akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI adalah dengan URL:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> yang sedang memposting barang untuk dijual yakni berupa rumah, membuat Terdakwa emosi karena sebelumnya ada masalah dengan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO suami Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI

- selanjutnya kurang lebih satu jam berikutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menulis ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> dengan kata-kata : *,"ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener*

karena masih emosi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar terhadap postingan Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata "Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang orng ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...".

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.57 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata "Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng"

dimana atas komentar Terdakwa ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sehingga membuat malu Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO karena mendapat banyak komentar dari teman-teman Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO yang dituduh sebagai sepasang suami istri penipu dan makan duit orang lain, sehingga banyak orang yang menghindari dari keluarga Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



**ANGKORO**

dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pengguna akun aplikasi Facebook dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> yang telah mengirim pesan komentar di sebuah postingan milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI pemilik akun Facebook Disa Putri dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> termasuk perbuatan mendistribusikan karena pesan komentar tersebut dapat dibaca dan dibalas oleh semua akun Facebook yang memiliki tautan dengan pemilik akun Facebook Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI sebagaimana keterangan Ahli DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si selaku Ahli ITE

karena perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI melaporkan ke pihak berwajib dengan menyertakan tangkapan layar atau screenshots postingan akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> sebagai barang bukti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 TAHUN 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Als. DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 7 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kepunden II Gang 10/53 RT.2 RW.8 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- awalnya Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 11.00 WIB membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3>, dimana saat melihat postingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI di akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI adalah dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> yang sedang memposting barang untuk dijual yakni berupa rumah, membuat Terdakwa emosi karena sebelumnya ada masalah dengan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO suami Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI

- selanjutnya kurang lebih satu jam berikutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menulis ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> dengan kata-kata : *,"ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener*
- karena masih emosi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar terhadap postingan Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata "Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...".
- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.57 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata "Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng
- dimana atas komentar Terdakwa ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> tersebut dilakukan Terdakwa untuk sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sehingga membuat malu Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO karena mendapat banyak komentar dari teman-teman Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO yang dituduh sebagai sepasang suami istri penipu dan makan duit orang lain, sehingga banyak

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



orang yang menghindari dari keluarga Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO

- dimana isi tuduhan tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, SH.,MS selaku Ahli tindak pidana umum menyatakan Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dalam pergaulan masyarakat yang beradab, atau telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dalam pergaulan masyarakat yang beradab, yang disebarluaskan melalui akun aplikasi Facebook milik Terdakwa, yang dapat diakses orang banyak atau khalayak, dengan maksud agar diketahui oleh umum
- karena perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI melaporkan ke pihak berwajib dengan menyertakan tangkapan layar atau screenshots postingan akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> sebagai barang bukti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa DIAN PATRIA ARUM SARI Als. DIAN THOMAS BINTI THOMAS WARSITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 7 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kepunden II Gang 10/53 RT.2 RW.8 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- awalnya Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 11.00 WIB membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3>, dimana saat melihat postingan Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI di akun Facebook milik Saksi DISA



INDAH PUTRI RAMADANTI adalah dengan URL :

<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> yang sedang memposting barang untuk dijual yakni berupa rumah, membuat Terdakwa emosi karena sebelumnya ada masalah dengan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO suami Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI

- selanjutnya kurang lebih satu jam berikutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menulis ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> dengan kata-kata : *,"ni, jangan2 yg pnya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener "*
- karena masih emosi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar terhadap postingan Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata *"Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini... Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit..."*.
- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.57 WIB Terdakwa kembali mengirimkan komentar ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan memberikan kata-kata *"Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng*
- dimana atas komentar Terdakwa ke akun Facebook milik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603> dari akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL : <https://www.Facebook.com/bumblebe3> tersebut dilakukan Terdakwa untuk sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum sehingga membuat malu Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO karena mendapat banyak komentar dari teman-teman Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO yang dituduh sebagai sepasang suami istri penipu dan makan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit orang lain, sehingga banyak orang yang menghindari dari keluarga Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dan Saksi Bayu Pambirat ANGKORO

- dimana isi tuduhan tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, SH.,MS selaku Ahli tindak pidana umum menyatakan Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dalam pergaulan masyarakat yang beradab, atau telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI dalam pergaulan masyarakat yang beradab, yang disebarluaskan melalui akun aplikasi Facebook milik Terdakwa, yang dapat diakses orang banyak atau khalayak, dengan maksud agar diketahui oleh umum
- karena perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi DISA INDAH PUTRI RAMADANTI melaporkan ke pihak berwajib dengan menyertakan tangkapan layar atau screenshots postingan akun Facebook milik Terdakwa dengan nama DIAN THOMAS dengan URL: <https://www.Facebook.com/bumblebe3> sebagai barang bukti

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya putusan nya sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn atas nama Terdakwa Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa di tolak, maka Majelis Hakim sudah seharusnya melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DISA INDAH PUTRI RAMADANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Patria Arum Sari als. Dian Thomas Binti Thomas Warsito;
  - Bahwa untuk hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan November tahun 2019 yang saat itu Saksi berada di rumah teman Saksi di Kota Pasuruan;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan untuk hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan Desember tahun 2019;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tetap sebagaimana Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 pada saat Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang berada di Kota Pasuruan, Saksi membuka akun Facebook Saksi, kemudian Saksi membuat kiriman atau status yakni memposting barang untuk dijual berupa rumah milik saudara Saksi, beberapa saat kemudian status Saksi tersebut di koment oleh akun Facebook yang bernama Dian Thomas yang sebelumnya Saksi tidak kenal, yang mengatakan bahwa Saksi penipu, selanjutnya Saksi menyimpan screenshot tampilan layer dari komentar tadi dan selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi melaporkan kejadian ini di Polres Pasuruan Kota;
  - Bahwa untuk kata-kata persisnya Saksi lupa namun pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi sepasang suami istri penipu, hati hati sepasang suami istri gak bener;
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan postingan Facebook yang merupakan komentar Terdakwa di akun Facebook Saksi sebagai berikut :  
"ni, jangan2 yg pnya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener kemudian Terdakwa menulis lagi "Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang di pakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit..." dan "Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng" dan Saksi membenarkan postingan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akibat komentar Terdakwa di akun facebook Saksi, membuat Saksi sakit hati, dan merasa dicemarkan nama baik Saksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada Saksi padahal Saksi tidak melakukan perbuatan tersebut, bahkan ibu Saksi sampai sakit mendengar Saksi difitnah sebagai penipu padahal Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena usaha rental mobil Saksi menjadi hancur karena orang tidak percaya pada Saksi akibat komentar Terdakwa tersebut dan ibu Saksi meninggal karena sakit memikirkan masalah tersebut;
- Bahwa selain Saksi, suami Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat banyak orang di Facebook karena Facebook Saksi terbuka;
- Bahwa Saksi lupa jumlahnya karena banyak sekali teman Saksi di media social Facebook Saksi;
- Bahwa ada beberapa yang komentar di Facebook dan ada juga yang langsung japri Saksi mengenai masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi mengatakan bahwa Terdakwa ini merupakan istri dari temannya;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah ada hubungan utang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Akun Facebook Saksi bernama Disa Putri;
- Bahwa Saksi tidak menghapus komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ingat Terdakwa pernah sekali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama antara Terdakwa ke rumah Saksi dengan laporan Saksi di Polres Pasuruan;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu antara Terdakwa ke rumah Saksi dengan laporan Saksi di Polres Pasuruan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ke rumah Saksi bersama suaminya sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti masalahnya, namun berkaitan dengan gadai mobil yang dilakukan oleh Dedi teman suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat Terdakwa dan suami Saksi bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, hanya suami saksi pernah cerita bahwa Dedi pernah menggadaikan mobil kepada Terdakwa, padahal mobil tersebut mobil rental Suami Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polres Kota Pasuruan 1 (satu) bulan setelah kejadian untuk Saksi diminta keterangan oleh Penyidik Saksi lupa;
- Bahwa karena saat Saksi membuat laporan ke Polisi masih dalam masa Pandemi Covid19 sehingga pemeriksaan tertunda tunda dan baru dilakukan pada awal Januari 2021;
- Bahwa Mobil yang digadaikan Dedi kepada Terdakwa adalah Mobil Honda Mobilio untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu komentar Terdakwa sekarang masih ada di Facebook Saksi ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Jaka dari Adira Leasing;
- Bahwa ada sedikit keributan mengenai mobil;
- Bahwa Saksi lupa yang dikatakan Terdakwa kepada suami Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa upaya Suami Saksi menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi mendukung Saksi untuk melaporkan Terdakwa dan menyelesaikan lewat jalur hukum;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang dari gadai tersebut dan Saksi tidak tahu mengenai masalah gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan suami Saksi pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telpon atau WA kepada Saksi atau suami Saksi mengenai penyelesaian masalah ini;
- Bahwa suami Saksi pernah melaporkan Dedi ke Polsek Ngebruk namun laporan ditolak karena suami Saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan, BPKB masih ditangan leasing;
- Bahwa mobil sudah kembali ke pemiliknya sedangkan surat surat bersama kunci mobil dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai Terdakwa pernah sekali datang ke rumah Saksi tersebut tidak benar yang benar Terdakwa sudah tiga kali datang ke rumah Saksi,
- Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak sendiri tidak benar yang benar Terdakwa bersama dengan pemilik mobil;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa ia hanya sekali ketemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dan Saksi membenarkan Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama pemilik mobil;

**2. Saksi BAYU PAMBIKAT ANGKORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Patria Arum Sari als. Dian Thomas Binti Thomas Warsito terhadap Saksi Disa Indah Putri
- Bahwa untuk hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan November tahun 2019 dan dilaporkan pada bulan Desember 2019 di Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Disa Indah Putri sedang berada di Kota Pasuruan di rumah temannya dan berdasarkan petunjuk Penasihat Hukumnya dilaporkan di Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Disa Indah Putri karena Saksi Disa Indah Putri adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi kenal awalnya adalah suami Terdakwa;
- Bahwa nama akun Facebook Saksi Disa Indah Putri adalah Disa Indah Putri;
- Bahwa ada beberapa yang komentar atas postingan barang untuk dijual berupa rumah milik saudara Saksi di akun Facebook Saksi Disa Indah Putri antara lain komentar dari Terdakwa;
- Bahwa akun Facebook Terdakwa bernama DIAN THOMAS;
- Bahwa Terdakwa berkomentar di akun Facebook Saksi Disa Indah Putri sebagai berikut : "Hati hati ini pasangan suami istri penipu kelas kakap jangan jangan rumah ini buat nipu orang" kemudian Terdakwa juga menulis " Kalau bapak dan ibunya di penjara anake sama siapa", "ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener kemudian Terdakwa menulis lagi "Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit..." dan "Elo aja g

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng"? merupakan komentar Terdakwa di akun Facebook istri Saksi;

- Bahwa Istri Saksi merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar, istri Saksi tidak mengetahui permasalahan apa-apa kok, di komentari kayak gitu;
- Bahwa selain Saksi, kakak dan teman teman istri Saksi juga menjapri istri Saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat banyak orang di Facebook karena Facebook istri Saksi terbuka;
- Bahwa Istri Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum adanya komentar di Facebook tersebut Terdakwa belum pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa kami pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa di Polres Kota Pasuruan namun mediasi tidak berhasil karena Terdakwa bicaranya menyimpang dari masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada istri Saksi sampai orang tua istri Saksi meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua istri Saksi dengan cara mendatangi kantor desa terlebih dahulu dan menyebarkan fitnah kalau Saksi dan istri Saksi itu penipu dan juga memposting foto ibu Saksi di Facebook;
- Bahwa akibatnya nama Saksi dan istri Saksi menjadi tercemar dan Saksi yang usaha rental mobil kehilangan kepercayaan dari para pengguna jasa, yang berakibat usaha Saksi menjadi gulung tikar dan yang lebih hati kami sedih Saksi kehilangan mertua yang meninggal dunia karena sakit akibat memikirkan masalah ini;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Saksi usaha rental mobil merk Honda Mobilio milik orang lain kemudian mobil Honda Mobilio tersebut dirental oleh orang yang bernama Dedi, awalnya Dedi lancar membayar sewa mobil tersebut, namun sekitar 2 bulan kemudian mulai tidak lancar dan mobil Saksi tidak ketahui keberadaanya, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa mobil mobilio tersebut digadaikan kepada seseorang yang beralamat di Karangates melalui perantara orang yang bernama Joko Umbaran, selanjutnya mobil tersebut Saksi ambil karena Saksi bertanggungjawab terhadap mobil yang dipercayakan kepada Saksi tersebut, setelah itu mobil Saksi bawa pulang namun beberapa saat kemudian Saksi di telepon oleh Dedi yang minta tolong bahwa mobil tersebut telah diakui oleh Dedi sebagai miliknya di hadapan mertuanya, dan apabila mobil tidak

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangannya pada hari itu ia akan disuruh pergi oleh mertuanya tersebut, karena kasihan Saksi kasihkan mobil tersebut kepada Dedi, dan oleh Dedi digadaikan lagi kepada Terdakwa Dian Patria sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nah dari kejadian ini Saksi ditagih oleh Terdakwa padahal Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai gadai tersebut;

- Bahwa setelah beberapa lama mobil yang dibawa Dedi tidak ada kabar Saksi mendatangi rumah mertua Dedi dan ternyata Dedi sudah pergi dari rumah mertuanya tersebut dari situ Saksi mulai curiga bahwa kejadian kemarin terulang lagi yaitu mobil digadaikan Dedi kepada orang lain, kemudian Saksi mencari informasi mengenai keberadaan mobil tersebut, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat mobil tersebut di jalan kemudian Saksi ikuti ternyata menuju ke rumah Terdakwa, setelah Saksi tunggu beberapa saat mobil tidak keluar-keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi tanyakan kepada kakak Terdakwa saat itu bahwa mobil tersebut ternyata di gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menemui Terdakwa untuk meminta mobil yang digadaikan oleh Dedi tersebut, dan ternyata suami Terdakwa tersebut teman Saksi, kemudian suami Terdakwa minta waktu 4 hari untuk menyelesaikan masalah ini, setelah 4 hari Saksi datang lagi di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi disuruh mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa dan Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Joko Umbaran. Di tempat tersebut ada beberapa orang antara lain Pak Geng, Saksi merasa diadili dan ditekan dan disuruh membuat surat pernyataan dalam waktu sekian hari Saksi harus mengembalikan uang tersebut jika tidak mobil akan di dendeng (dihancurkan);
- Bahwa yang menyatakan mobil akan dihancurkan adalah Pak Geng;
- Bahwa mobil Honda Mobilio berada ditangan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa mobil sekarang berada ditangan pemiliknya;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh pemilik mobil yang mengatakan bahwa sekarang Terdakwa dan mobil sekarang berada di rumah ini gimana, karena Saksi bertanggung jawab, Saksi datang ke rumah pemilik mobil dengan mengajak perangkat desa Karangates untuk mendampingi Saksi, setelah sampai di rumah pemiliknya Saksi bilang "ini mobil sudah sampai di rumah sekarang Saksi serahkan kepada pemilik mobil, ternyata oleh pemilik mobil, mobil

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan garasi, Terdakwa yang membawa surat surat dan kunci kontak kemudian untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngebruk namun Terdakwa dan Pemilik mobil tidak datang di Polsek, malah Terdakwa menunjuk pengacara dan melakukan Somasi kepada Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak ada laporan polisi mengenai permasalahan ini;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Yang diperiksa Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Yang membuat Laporan Istri Saksi sendiri, Saksi ikut tapi Saksi menunggu diluar;
- Bahwa Saksi membaca BAP tersebut namun ada beberapa yang Saksi lupa isinya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Dedi, Dedi merental mobil kepada Saksi atas jaminan teman Saksi yang bernama Suhud;
- Bahwa Dedi tidak ada jaminan kepada Saksi, Saksi percaya karena jaminan dari Suhud teman yang Saksi percaya;
- Bahwa kalau Saksi belum kenal dan tidak ada jaminan dari teman yang Saksi percaya, untuk merental ada jaminannya;
- Bahwa awalnya lancar namun setelah sekitar 2 atau 3 bulan menjadi tidak lancar;
- Bahwa Dedi merental mobil tersebut mengaku untuk antar jemput anaknya sekolah secara harian per hari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar lancar kemudian setelah 2 atau 3 bulan dijanjikan dibayar bulanan namun tidak dibayar mobil malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa bayarnya dibelakang, setelah memakai misalnya bulan Januari dibayar bulan Februari;
- Bahwa Dedi menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil karena Terdakwa menuduh Saksi kerjasama dengan Dedi;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, tidak pernah dibicarakan mengenai kompensasi bila damai;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi, namun tidak bertemu Saksi yang menemui Terdakwa saat itu orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Pak Geng di rumahnya Pak Geng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi kenal hanya Terdakwa dan Pak Geng yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut Karena Saksi merasa ikut bertanggungjawab kepada pemilik mobil atas mobil yang Saksi rentalkan kepada Dedi kemudian digadaikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada pemukulan atau kekerasan hanya Saksi merasa ditekan;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2019, Saksi membenarkan tulisan dan tanda tangan Saksi pada Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Saksi di dikte;
- Bahwa Saksi lupa yang mendikte Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Dedi di Polsek Ngebruk namun ditolak karena Saksi tidak mempunyai BPKB mobil tersebut;
- Bahwa bukti pembayaran Dedi tersebut tidak bisa dijadikan bukti laporan tidak bisa karena tidak ada bukti kepemilikan atas mobil tersebut, bahkan pemilik mobil dihadirkan tetap tidak bisa karena BPKB masih di Bank, yang disalahkan dalam masalah ini pengelola rental;
- Bahwa kalau yang harian Dedi membayar Cash sedangkan yang bulanan dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelepon/dihubungi suami Terdakwa, namun Saksi pernah di telepon oleh orang yang mengaku Danramil Singosari yang menekan Saksi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa seingat Saksi, istri Saksi membuat laporan bulan Desember 2019 terus ada Pandemi, maka laporan ditangguhkan;
- Bahwa Saksi kenal karena Suyitno karena merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi ikut di pertemuan tersebut karena orang tua Saksi tersebut kenal dengan Pak Geng;
- Bahwa Saksi tidak mau membayar dan Saksi membuat surat pernyataan dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Saksi den suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi usaha rental mobil sejak tahun 2016 dan usaha Saksi bangkrut setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi mengelola 5 Unit mobil antara lain mobilio, luxio, Xenia dan avanza;
- Bahwa untuk mobil yang Saksi kelola belum terpasang GPS;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melepas mobil karena Dedi mempunyai pertemanan dengan Suhud teman yang Saksi percaya, kalau tidak ada Suhud mobil tidak akan Saksi lepas;
- Bahwa Karena Saksi sebagai pengelola rental di tuntutan untuk mendapatkan pemasukan dari rental tersebut, apabila mobil tidak Saksi lepas, uang rental Dedi tidak bisa cair;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu tidak benar Saksi cerita kepada perangkat desa bahwa suami istri tersebut penipu Saksi tidak pernah memfitnah Saksi dan keluarganya, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Perangkat Desa menceritakan bahwa Terdakwa memberi informasi Saksi dan istri seorang penipu;

**3. Saksi NERISSA ARVIANA Z**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi Disa Indah Putri melalui media sosial Facebook;
- Bahwa pada bulan November tahun 2019 waktu itu Disa Indah Putri datang ke rumah Saksi curhat telah dihina oleh Terdakwa dan memperlihatkan handphone miliknya yang isinya dia telah dihina oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tetap sebagaimana Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi lupa isinya yang Saksi ingat hanya ada kalimat bahwa Saksi Disa Indah Putri seorang penipu;
- Bahwa kalimat yang ada di hanphone milik Saksi Disa Indah Putri yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu “ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener kemudian Terdakwa menulis lagi “Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...” dan “Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan sadar neng”;
- Bahwa kalimat komentar tersebut diposting Terdakwa melalui media sosial Facebook milik Disa Indah Putri;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Saksi Disa Indah Putri bukan seorang penipu, selama ini Saksi kenal Saksi Disa Indah Putri orangnya baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Disa Indah Putri kurang lebih sudah sepuluh tahun;
- Bahwa sewaktu Saksi Disa Indah Sari curhat ke Saksi, Saksi tidak tahu apakah Saksi Disa Indah Putri sudah melaporkan pencemaran nama baik ini ke kepolisian;
- Bahwa Saksi merasa kasihan kepada Saksi Disa Indah Putri karena telah dituduh melakukan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Disa Indah Putri seperti tertekan, malu dan kelihatan stres;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering melakukan komunikasi dengan Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa seingat Saksi akun Facebook milik Saksi Disa Indah Sari bernama Disa Indah Putri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berselang berapa lama antara postingan Terdakwa di akun facebook milik Saksi Disa Indah Putri, dengan curhat Saksi Disa Indah Putri kepada Saksi;
- Bahwa curhat tersebut dilakukan Saksi Disa Indah Sari di rumah Saksi pada saat Saksi Disa Indah Putri mampir ke rumah Saksi;
- Bahwa hanya kebetulan saja Saksi Disa Indah Putri mampir ke rumah Saksi, kemudian curhat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Disa Indah Putri karena Saksi bertetangga dengan suami Saksi Disa Indah Putri yang bernama Bayu di Peniwen Kabupaten Malang;
- Bahwa saat itu Saksi Disa Indah Putri bersama suaminya yang bernama Bayu di Peniwen Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook sejak 1 tahun yang lalu untuk nama akunya Saksi lupa;
- Bahwa saat itu Disa Indah Putri bercerita dan memperlihatkan tulisan penghinaan tersebut di Screenshot Handphone milik Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa awalnya Saksi diceritakan oleh Saksi Disa Indah Putri kemudian setelah pemeriksaan Saksi diperlihatkan tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suami Saksi Disa Indah Putri dikejar hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suami Saksi Disa Indah Putri dilaporkan ke Polisi;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat karena Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **RIWUT GENI PRATIWI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Disa Indah Putri melalui media sosial Facebook;
- Bahwa untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa sekitar tahun 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Purwosari, RT.28 RW. 05 Kelurahan Peniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tetap sebagaimana Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook dan berteman dengan akun Facebook Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa waktu itu Saksi Disa Indah Putri posting tentang penjualan rumah tante kami selanjutnya ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal dengan akun Facebook Dian Thomas mengomentari tentang postingan milik Saksi Disa Indah Putri tersebut dengan tulisan yang pada pokoknya "hati2 sama pasangan suami ini karena penipu;
- Bahwa postingan Saksi Disa Indah Putri dikomentari oleh akun Facebook Dian Thomas ada kalimat seperti "ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener kemudian Terdakwa menulis lagi "Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit..." dan "Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan sadar neng";
- Bahwa selain Saksi ada yang mengetahui postingan tersebut yaitu kakak Saksi Disa indah Putri yang bernama Yusnani dan saudaranya yang bernama Ilmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan akun facebook Dian Thomas mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Disa indah Putri seperti tertekan, malu dan kelihatan stres;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Disa Indah Putri sempat berunding dengan keluarga mengenai masalah ini, namun Saksi tidak mengikuti selanjutnya apa yang dilakukan oleh Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Disa Indah Putri di BAP oleh kepolisian Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Disa Indah Sari sempat konfirmasi ke Terdakwa mengenai komentar di Facebook tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi adalah adik dari suami Disa Indah Putri yang bernama Saksi Bayu Pambirat Angkoro;
- Bahwa pada saat Saksi Disa Indah Putri, melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Purwosari, RT.28 RW. 05 Kelurahan Peniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Saksi Bayu berdampingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ke rumah Saksi Disa Indah Putri karena Saksi bekerja di luar Kota (Gempol Pasuruan) pulang ke rumah sebulan sekali;
- Bahwa Saksi punya akun Facebook;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari Facebook;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi tahu duluan dari Facebook;
- Bahwa karena postingan Saksi Disa Indah Putri tersebut muncul di beranda Facebook Saksi sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian setelah Saksi pulang ke rumah baru diberitahu Saksi Disa Indah Putri mengenai komentar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah komentar Terdakwa tersebut masih ada atau tidak karena Facebook Saksi sudah di hack sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa terakhir Saksi lupa kapan terakhir melihat komentar Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa polisi Sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa saat Saksi diperiksa Polisi komentar Terdakwa tersebut benar sudah dihapus;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Bayu mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendapat informasi kalau Saksi Bayu ditagih utang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bayu pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Dedi itu sopir mobil rental Saksi Bayu;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui facebook Saksi Disa Indah Putri tersebut bersifat publis, semua bisa melihat;
  - Bahwa benar postingan dan komentar tersebut ditunjukkan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi lupa diperiksa penyidik kepolisian berapa kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman yang tidak dikembalikan oleh Saksi Bayu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil rental Saksi Bayu digadaikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa permasalahan tersebut pernah dibahas keluarga, tetapi untuk bulan dan tanggalnya Saksi lupa sekitar tahun 2019;
  - Bahwa permasalahan tersebut dibahas keluarga, sekitar 1 (satu) bulan setelah adanya postingan tersebut;
  - Bahwa pembahasan tersebut sebelum melapor ke Polres Kota Pasuruan;
  - Bahwa pembahasan tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa yang hadir antara lain Bapak, Ibu, Saksi Bayu dan Saksi Disa Indah Putri;
  - Bahwa yang dibahas pada intinya adalah Saksi Disa Indah Putri tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi ada komentar dari Terdakwa seperti itu;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Bayu juga mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu juga dibahas mengenai kebenaran isi komentar Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya isi komentar Terdakwa tersebut tidak benar;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Bayu tidak pernah ada urusan dengan Terdakwa mengenai mobil rental;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan mengenai hal uang atau utang piutang;
  - Bahwa postingan tersebut benar adanya, yaitu penjualan rumah milik tante Saksi yang bernama Yanti Maria;
  - Bahwa postingan tersebut Saksi tidak tahu apakah sudah sepengetahuan dan sudah ijin kepada Yanti Maria;
  - Bahwa rumah yang dijual tersebut tidak tahu ada sertifikatnya atau tidak;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu masalah antara Bayu dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut,
- Terdakwa tidak memberi pendapat karena Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, berupa :

- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bayu Pambirat tanggal 27 Oktober 2019;
- Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Dian Patria dari Polres Malang Nomor Agenda : B/2756/XII/2019;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/92/I/2020/Rekrim bulan Januari 2020;
- Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/401/I/2020/Reskrim tanggal 30 Januari 2020;
- Fotokopi Screenshot penagihan hutang melalui akun Facebook Disa Putri dan Bayu Pambirat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan mengenai pengetahuan Ahli tentang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan antara lain Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Surabaya, Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Surabaya, Bimbingan Teknis Keamanan Informasi di Surabaya dll;
  - Bahwa Ahli Sarjana Kimia (S1) di ITS lulus tahun 1997, kemudian tahun 2006 s/d 2014 staf PNS di Biro Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, selanjutnya tahun 2014 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi bidang Aplikasi dan Informasi Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur;
  - Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara ITE di Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik dll;
  - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian ;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Ahli sudah benar dan tetap sebagaimana Ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Media Elektronik adalah segala sesuatu yang disebutkan dalam UU ITE juga termasuk alat yang menggunakan kapasitor data atau menghasilkan elektromagnetik;
- Bahwa Media elektronik antara lain komputer, Laptop, Smartphone, televisi, Radio telephone, Handphone dll;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa setiap orang adalah seluruh warga negara, yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah melanggar hukum tanpa paksaan, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui sistem

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah ujaran yang menyerang kehormatan dan harga diri seseorang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Facebook adalah nomor handphone atau aplikasi email yang ter verifikasi oleh sistem Facebook serta identitas diri;
  - Bahwa media yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengoperasikan Facebook adalah antara lain Laptop dan , komputer yang terhubung dengan jaringan internet, handphone dan media elektronik lainnya;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa apabila seseorang membagikan atau mengunggah tulisan dan atau gambar dalam media sosial termasuk kategori mendistribusikan;
  - Bahwa komentar akun Facebook Dian Thomas tersebut sudah termasuk perbuatan mendistribusikan karena pesan atau komentar tersebut dapat dibaca dan dibalas oleh lebih dari satu orang dalam hal ini oleh semua akun Facebook yang memiliki tautan dengan pemilik akun Facebook Disa Indah Putri;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa screen shoot/tangkapan layar tersebut termasuk kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai pasal 1 UU ITE dan screen shoot/tangkapan layar merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai pasal 5 dan pasal 44 UU ITE;
  - Bahwa Ahli bekerja di Kominfo membidangi soal IT sejak tahun 2013 sampai saat ini;
  - Bahwa mengenai sertifikat pelatihan sudah Ahli serahkan pada saat penyidikan kepada penyidik kepolisian;
  - Bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori mendistribusikan karena setiap orang yang memiliki tautan dengan akun Facebook tersebut dapat membaca dan melihat komentar tersebut;
  - Bahwa akun facebook Saksi Disa Indah Putri tersebut dapat di baca atau dilihat orang lain di komentar atau link Facebook tersebut;
  - Bahwa link adalah postingan pemilik akun Facebook tersebut sedangkan komentar adalah unggahan atau postingan orang lain di akun pemilik Facebook dalam pengertian di sini antara komentar dengan link adalah sama-sama terhubung dengan orang lain dalam bentuk tulisan dan atau gambar;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemanan tersebut bukan hanya satu orang melainkan banyak orang;
  - Bahwa untuk komentar yang didasarkan pada fakta harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan;
  - Bahwa bagikan file adalah suatu kegiatan mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik sedangkan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
  - Bahwa semua informasi elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - Bahwa karena komentar tersebut diketahui oleh banyak orang melalui tautan maka sudah termasuk akses umum;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa link dan komentar tersebut akan dapat dilihat oleh semua orang di akun pemilik facebook yang bersifat terbuka karena link dan komentar dalam satu rangkaian yang sama jadi diatasnya ada postingan kemudian dibawahnya ada komentar akan dapat dilihat semua orang yang melihat di link akun facebook tersebut;
  - Bahwa mengenai keaslian screen shoot/tangkapan layar tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan forensik di Polda untuk mengetahui keaslian screen shoot/tangkapan layar tersebut waktunya kapan nanti kan terlihat di pemeriksaan forensik tersebut;
2. Ahli **ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan mengenai pengetahuan Ahli tentang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan antara lain pada tahun 2013 mengikuti seminar Nasional tentang Bahasa di Unesa bertindak sebagai pembicara dengan judul “ Kata Kata Kasar dalam Kurikulum 2013”, pada tahun yang sama mengikuti Seminar Nasional tentang Bahasa di Unair bertindak sebagai pembicara dengan judul “Dieksis dalam Pusara Korupsi di Indonesia : Kasus Bunda Puteri dalam Tinjauan Dieksis, Maksim dan Tindak Bahasa” dan pada tahun 2015 mengikuti pelatihan Analisis Wacana Kritis di Unesa;
- Bahwa Ahli Dosen Luar Biasa mata kuliah umum di Unair tahun 2001 s/d 2005 kemudian menjadi Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan seni di Unesa sejak 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli bahasa dalam perkara ITE mengenai pencemaran nama baik, fitnah, pemalsuan, pornografi, korupsi dll di Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik dll;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Ahli sudah benar dan tetap sebagaimana Ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Arti kata kata „ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dbawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener” dalam bahasa Indonesia “ Mempunyai rumah Sertifikat dibawa buat penipuan lagi....hati hati nih sepasang suami istri tidak benar, pada komentar tersebut dapat kami koreksi kemungkinan penulisan salah ketik kata kata sertifikat yang seharusnya sertifikat, Sertifikat menurut KBBI artinya tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian, kalimat komentar di atas menjadikan sertifikat sebagai obyek konteks komentar tersebut yaitu membawa sertifikat rumah untuk menipu dan atau rumah bersertifikat untuk menipu selanjutnya komentar tersebut memberi himbuan bahwa terdapat sepasang suami istri yang berbuat menipu, jadi postingan tersebut memiliki maksud memberitahu kepada orang yang membaca postingan tersebut tentang adanya sepasang suami istri yang menipu menggunakan sertifikat;
- Bahwa pada kalimat tersebut berkaitan dengan komentar sebelumnya sama sama menyebut “Pie” kata “Pie” merupakan ujaran bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia “bagaimana” kata “bagaimana” menurut KBBI artinya kata tanya yang menanyakan cara, kata tanya yang menanyakan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat suatu tindakan dan kata tanya yang menanyakan penilaian atas gagasan, kata “Pie” merupakan kata pembuka dalam kalimat tanya yang bermaksud menanyakan kabar. Kalimat tanya tersebut tidak menyebut langsung obyek pertanyaan, namun hanya menggunakan kata ganti “mbak” (kakak perempuan) jadi kalimat tersebut ditujukan untuk orang yang berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa kalimat pertanyaan tersebut juga berhubungan dengan kalimat selanjutnya yang memiliki maksud tentang adanya seseorang yang hidup enak dengan menipu orang lain dalam KBBI kata tipu (menipu) mempunyai arti : perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;
- Bahwa selanjutnya terdapat kalimat Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang orng ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...” dalam bahasa Indonesia Mobil pinjaman...uang dipakai untuk foya foya...sampai kapanpun Sya kejar itu uang yang kamu pakai foya foya ..., Sya sebar itu fotokamu dan lakimu di mana mana. Sadar dong mbak...hidup memakai uang orang aja gengsinya dan gaya hidup selangit pada kalimat tersebut terdapat informasi seseorang yang dipanggil mbak, memakai mobil pinjaman, uang dipakai untuk foya foya, disebut juga bahwa gaya hidup seseorang tersebut (orang yang dikirim posting) hidupnya berfoya foya;
- Bahwa dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa uang yang dipakai foya foya berasal dari uang pengirim kalimat, dapat diamati dari kata kata. “Sampek kapanpun Sya kejar itu uang yg kamu pakai foya foya”
- Bahwa pada kalimat tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa kamu saja tidak baik makan duit orang....demi kebaikan sadar diri neng, terdapat kalimat makan duit orang kalimat tersebut ditujukan pada seorang perempuan hal ini tampak dari penggunaan kata “neng”;
- Bahwa jika semua yang dituduhkan tersebut tidak mempunyai kebenaran dan tidak berdasarkan fakta maka apa yang ditulis oleh akun Dian Thomas mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, kalimat yang ditulis mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik karena mengatakan bahwa seseorang tersebut (dipanggil mbak atau neng) dikatakan menipu menggunakan sertifikat rumah, mobil pinjaman tidak dikembalikan, hidup berfoya foya, hidup memakai uang orang dapat menjatuhkan martabat seseorang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam komentar yang diposting oleh akun Facebook Dian Thomas dari analisis Ahli tidak ada yang secara eksplisit menagih hutang di dalam kalimat komentar tersebut hanya mendeskripsikan 2 orang yaitu laki perempuan merupakan penipu;
- Bahwa Penghinaan membuat tersinggung kepada seseorang misalkan dengan kata-kata “kamu anjing”, kamu dungu” sedangkan yang lebih tinggi lagi pencemaran nama baik, pencemaran diperoleh dari kata cemar yang berarti kotor berarti membuat seseorang kotor nama baiknya misalnya dituduh mencuri, dituduh memperkosa, dll jadi pada pokoknya penghinaan membuat tersinggung seseorang sedangkan pencemaran nama baik membuat cemar nama baik seseorang;
- Bahwa dalam bahasa ada kata ganti dalam menyebut seseorang misalnya kata mbak, neng yang ditujukan kepada seorang perempuan jadi menyebut seseorang bisa dengan kata ganti, nama lengkap atau menyebut tanda-tanda tertentu tidak secara eksplisit dan dengan penafsiran;
- Bahwa tergantung konteksnya dan situasi yang menyertai jika seseorang yang dikatakan pendek tersebut tersinggung maka termasuk penghinaan;
- Bahwa dalam konteks kalimat suami istri tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk lain berupa foto, akun Facebook milik seseorang yang mendeskripsikan pada suami istri tertentu;
- Bahwa dalam komentar tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan yang dialami oleh yang memberi komentar misalnya mengatakan bahwa Jawa Timur adalah Jakarta hal tersebut dijadikan rujukan maka hal tersebut adalah salah dan jika hal tersebut merugikan seseorang dapat dikategorikan pencemaran nama baik dan jika menimbulkan ketersinggungan masuk penghinaan;
- Bahwa apa yang dialami seseorang tersebut dideskripsikan dan menjustifikasi tentang orang yang menipu, foya foya, suami istri kalimat tersebut menggambarkan perilaku sepasang suami istri maka dapat masuk dalam pencemaran nama baik;
- Bahwa mendeskripsikan berdasarkan fakta dan data bukan merupakan pencemaran nama baik;
- Bahwa di dalam kalimat postingan/komentar akun Facebook Dian Thomas dideskripsikan atau petunjuk kalimat “mbak” ditujukan kepada perempuan mengenai apakah itu ditujukan kepada pemilik akun Facebook Disa Indah Putri Ramadanti Ahli sebagai Ahli bahasa bukan ranah Ahli menjelaskan masalah tersebut mungkin ke Ahli IT yang bisa menjelaskan;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat dan membaca komentar akun Facebook Dian Thomas tersebut ditujukan ke siapa, ada kalimat “mbak” atau “neng” yang merupakan kata ganti perempuan maka kalimat atau komentar tersebut ditujukan kepada seorang perempuan yang berada di akun Facebook tersebut;
- Bahwa dari kalimat di postingan komentar tersebut menggambarkan perilaku suami istri yang sebagai penipu berdasarkan diskripsi dari pemberi komentar;
- Bahwa seperti Ahli jelaskan di atas, bahwa hal itu harus dilihat dari konteksnya dan situasi yang menyertai memang mengenai penjualan rumah tidak terkait (di luar kasus) namun mempunyai hubungan sebab akibat mengenai mengapa kalimat tersebut muncul;

3. Ahli **Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan mengenai pengetahuan Ahli tentang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Unair Surabaya lulus tahun 1985, Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Pasca Sarjana Unair lulus tahun 1991, Pendidikan Sarjana (S3) di Unibraw lulus tahun 2008 dan Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Unibraw sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli hukum pidana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Polda Jatim, Polres Malang, Polres Pasuruan dll;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Ahli sudah benar dan tetap sebagaimana Ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Pasal 45 ayat 3 mengatur Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 27 ayat 3 mengatur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena UU ITE tidak mengatur tersendiri mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik maka sesuai ajaran dalam teori hukum pidana, apabila UU khusus/leq spesialis tidak mengatur pengertian tersendiri tentang suatu tindak pidana maka pengertiannya merujuk pada KUHP sebagai Undang Undang Umum/leq generalis. Dalam KUHP pengertian atau unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP, unsur subyektif dalam pasal 310 KUHP adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektif adalah
  - menyerang kehormatan
  - dengan menuduhkan sesuatu
  - maksud terang supaya tuduhan itu diketahui oleh umum
- Bahwa Dalam pasal 310 ayat 1 KUHP definisi menyerang kehormatan dan nama baik seseorang tidak bisa di satukan melainkan harus dijelaskan sendiri sendiri;
- Bahwa menyerang dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tidaklah dalam arti menyerang dalam arti fisik melainkan menyerang mengenai perasaan kehormatan dan perasaan mengenai nama baik yang ukurannya adalah harga diri. Dapat berupa ucapan, tulisan ataupun gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum (pasal 310 ayat 2 KUHP) dan ini sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang dengan menuduhkan sesuatu hal. Dengan demikian arti menyerang di sini adalah menyampaikan ucapan /tulisan/gambaran dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan kepada kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri dan martabat seseorang menjadi tercemar, dipermalukan dan direndahkan;
- Bahwa sedangkan pengertian kehormatan dan nama baik seorang meliputi harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik, Rasa harga diri di bidang kehormatan yang menjadi obyek pencemaran pertama adalah rasa kehormatan di bidang pergaulan hidup manusia yang baik atau nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat pencemaran kedua adalah rasa harga diri mengenai nama baik, nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang lain, berupa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan (yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam masyarakat sehingga mencemarkan kehormatan atau nama baiknya dalam pergaulan masyarakat) dengan maksud nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum(khalayak ramai);
- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut terkait fakta di atas yakni akun aplikasi Facebook Dian Thomas memberikan komentar dengan kata-kata „ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dibawa buat penipuan lagi... ati2 ni sepasang suami istri g bener”, “Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...”, dan komentar dengan kata kata “Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan sadar neng”, dimana komentar tersebut ditujukan untuk menanggapi akun Facebook milik Disa Indah Putri Ramadanti yang mana saat itu akun Facebook milik Disa Indah Putri Ramadanti sedang memposting barang untuk dijual berupa rumah maka komentar akun Facebook Dian Thomas tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik karena menuduh Disa Indah Putri Ramadanti dengan kata kata “Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...”, dan komentar dengan kata kata “Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan sadar neng”, dimana tuduhan tersebut menyerang kehormatan dan nama baik Disa Indah Putri Ramadanti dalam pergaulan masyarakat yang beradab yang disebarluaskan melalui akun Facebook Dian Thomas yang dapat diakses oleh orang banyak, sehingga unsur dengan maksud diketahui oleh umum terpenuhi;
- Bahwa siapa yang mengunggah komentar tersebut adalah orang yang patut dijadikan tersangka perkara ini karena telah mendistribusikan atau mentransmisikan melalui aplikasi Facebook yang bisa diakses oleh banyak orang, sedangkan komentar yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Disa Indah Putri Ramadanti tersebut tidak dalam rangka pembelaan diri karena tidak ada penyerangan dari Disa Indah Putri

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadanti terhadap Dian Thomas, sebelumnya tidak ada muatan kepentingan umum (karena tidak ada putusan Pengadilan yang inkrah yang menyatakan bahwa Disa Indah Putri Ramadanti adalah pelaku tindak pidana penipuan);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa mengenai hutang piutang tersebut dapat dilaporkan tindak pidana pasal 378 KUHP atau dapat mengajukan gugatan Wanprestasi, bukan dengan mengupload di media sosial dan telah menarasikan seseorang sebagai penipu padahal belum ada data atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan dan telah mendistribusikan melalui media sosial yang diketahui oleh banyak orang (khalayak ramai), hal ini sudah dapat dikategorikan dengan pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli pernah membaca tentang SKB 3 Menteri mengenai implementasi penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan absolut dan berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 KUHP berbunyi, "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia." Dan perlu diketahui, bahwa SKB 3 Menteri tersebut ditujukan kepada media informasi bukan untuk orang perseorangan;
- Bahwa masa kadaluarsa adalah habisnya masa penuntutan dalam hal ini merujuk pada Pasal 74 Ayat 1 KUHP;
- Bahwa masa kadaluarsa dihitung sejak korban mengetahui adanya peristiwa tersebut, sesuai pasal 74 Ayat 1 KUHP;
- Bahwa pada pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban (yang bisa mengadukan hanya korban);
- Bahwa pada pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan, setelah korban mengetahui adanya tindak pidana tersebut korban baru ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan oleh Polisi aduan tersebut dibuat Laporan Polisi apakah itu delik aduan atau bukan maka keluarnya LP (laporan Polisi);

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan SKB 3 Menteri tersebut sifatnya fakultatif tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf;
- Bahwa yang dimaksud fakta atau kenyataan adalah harus disertai dengan data berupa putusan pengadilan yang sudah inkrah bahwa seseorang telah melakukan perbuatan tersebut merujuk pada pasal 314 KUHP, namun apabila belum ada putusan pengadilan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai fitnah;
- Bahwa terkait dengan konten atau komentar yang diupload dalam ruang kementar termasuk mentransmisikan, karena dapat diakses oleh banyak orang atau publik;
- Bahwa yang jadi pertanyaan apakah komentar tersebut dapat diakses oleh orang lain apa tidak, 2 atau 3 orang saja dapat dikatakan bisa diakses oleh publik;
- Bahwa percakapan terbatas adalah percakapan yang dilakukan orang perorangan saja yang tidak dapat diakses oleh publik;
- Bahwa pengertian publik dalam konteks hukum adalah dapat diketahui oleh banyak orang, jadi dapat diketahui banyak orang atau tidak jika diketahui banyak orang ya namanya umum;
- Bahwa pengertian publik dalam konteks hukum adalah dapat diketahui oleh banyak orang, jadi dapat diketahui banyak orang atau tidak jika diketahui banyak orang ya namanya umum, Ahli jelaskan diatas bahwa SKB 3 Menteri tersebut sifatnya fakultatif tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf, merupakan kesepakatan para pihak jika para pihak sepakat dengan SKB 3 menteri ya sudah pakai SKB 3 Menteri jika tidak ya kembali ke KUHP;
- Bahwa tergantung konteksnya apabila ada salah satu pihak yang tersinggung dan mengadukan ke petugas kepolisian maka proses pidana akan berjalan;
- Bahwa menurut Ahli SKB 3 Menteri hanya himbuan saja;
- Bahwa menurut Ahli agar pidana dapat di mediasi terlebih dahulu namun jika tidak ada titik temu ya bergulir saja di Pengadilan;
- Bahwa laporan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti pada tanggal 19 Desember 2019 terhadap tindak pidana yang terjadi pada tanggal 16 November 2019 tidak masuk kategori kadaluwarsa karena baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa begitu di upload dan dapat diakses oleh banyak orang maka tindak pidana telah terjadi, penghapusan postingan tidak bisa menghapus tindak pidana;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang penting disini sebelum 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut korban telah melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi sedangkan mengenai SPKT tahun 2020 itu merupakan teknis penyidikan;
- Bahwa sesuai pasal 5 UU No 11 tahun 2008 Tentang ITE screenshot dapat dijadikan alat bukti materiil dan mempertegas bukti, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi bahwa komentar tersebut dapat diakses oleh orang banyak baik melalui akun Facebook langsung maupun dari Screen shoot;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ada hubungan kerja dengan Wahyu Dedi mengenai usaha ayam petelur karena dalam usaha tersebut membutuhkan modal yang besar Terdakwa mengeluarkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio yang diakui milik Wahyu Dedi, tidak berapa lama kemudian datang ke rumah Terdakwa seseorang yang bernama Saksi Bayu Pambirat dengan keperluan meminta kembali 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio karena menurutnya kendaraan tersebut miliknya, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Saksi Bayu Pambirat maka Terdakwa tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa baru hari itu Terdakwa menjalin kerja sama dengan Wahyu Dedi, karena Wahyu Dedi meminta uang banyak maka Terdakwa minta dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio warna putih yang diakui milik Wahyu Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk kerjasama ayam petelur kepada Wahyu Dedi sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bagi hasil untuk Terdakwa 60% dan Wahyu Dedi 40%;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Wahyu Dedi dilakukan secara tertulis ada surat perjanjiannya mengenai uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga tertulis dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Mobilio warna putih tersebut ada suratnya berupa STNK atas nama Muslim bin Anwar;
- Bahwa Wahyu Dedi bilang mobil tersebut miliknya tetapi pinjam nama saudaranya;
- Bahwa waktu itu Wahyu Dedi bilang BPKB-nya tidak ada karena sedang dijaminkan untuk pinjam uang;
- Bahwa beberapa saat setelah mobil dijadikan jaminan datang Saksi Bayu Pambirat dengan Ari dengan keperluan meminta kembali 1 (satu) unit

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Mobilio tersebut karena menurutnya kendaraan tersebut miliknya, padahal menurut keterangan Wahyu Dedi ia menjaminkan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan setelah satu bulan pinjaman akan dilunasi dan mobil akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi Bayu Pambirat;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menghubungi Wahyu Dedi namun ternyata Handphonenya sudah off;
- Bahwa saat itu Saksi Bayu Pambirat hanya menunjukkan kertas yang berisikan mengenai cicilan atas Mobilio warna putih tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Bayu Pambirat datang ke rumah Terdakwa dengan keperluan meminta kembali 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio karena menurutnya kendaraan tersebut miliknya, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Saksi Bayu Pambirat, maka Terdakwa tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Bayu Pambirat selanjutnya. Terdakwa diteror terus oleh organisasi Pemuda Pancasila yang mengatakan bahwa Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan penggelapan mobil, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Pak Geng Wahyudi yang merupakan pembina dari organisasi Pemuda Pancasila, selanjutnya dilakukan mediasi di rumah Pak Geng dan dari hasil mediasi tersebut dibuat surat perjanjian yang isinya dalam waktu 7 (tujuh) hari Bayu Pambirat sanggup mengembalikan uang milik Terdakwa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang milik Joko Umbaran sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jadi pada saat pertemuan antara Terdakwa, Saksi Bayu Pambirat, Bapak dari Saksi Bayu Pambirat dan Pak Geng Wahyudi di rumah Pak Geng yang berada di Kecamatan Pakisaji, Saksi Bayu Pambirat mengakui telah bekerja sama dengan Wahyu Dedi untuk melakukan penipuan dengan cara gadai mobil kemudian diambil dengan mengaku pemiliknya kepada Terdakwa dan Joko Umbaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung mengenai pinjam meminjam uang kepada Saksi Bayu Pambirat, yang Terdakwa maksud dengan hutang adalah hutang Wahyu Dedi kepada Terdakwa yang akan diganti oleh Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Wahyu Dedi ke kepolisian, namun pada saat Terdakwa melaporkan Wahyu Dedi, Saksi Bayu Pambirat Terdakwa ajak ke kantor polisi tidak mau dengan berbagai alasan;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan akan mengajukan bukti surat, selanjutnya Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang lalu Majelis memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :
  - Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bayu Pambirat tanggal 27 Oktober 2019;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Dian Patria dari Polres Malang Nomor Agenda : B/2756/XII/2019;
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/92/I/2020/Rekrim bulan Januari 2020;
  - Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/401/I/2020/Reskrim tanggal 30 Januari 2020;
  - Fotokopi Screenshot panagihan hutang melalui akun Facebook Disa Putri dan Bayu Pambirat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai surat pernyataan tersebut sebagai kerjasama usaha dengan jaminan mobil warna putih atau sebagai penggadaai, setahu Terdakwa Saksi Bayu Pambirat sudah mengakui perbuatannya dengan Wahyu Dedi dan sanggup mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 7 hari;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca sekilas surat pernyataan tersebut dan menurut pengertian Terdakwa Saksi Bayu Pambirat sanggup mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 7 hari;
- Bahwa setelah dengan cermat Surat Pernyataan tersebut di depan persidangan ternyata berisi Saksi Bayu Pambirat sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima tanda terima pengaduan tersebut dari Polres Malang sudah seperti itu isinya;
- Bahwa setelah selama 10 hari tidak ada penyelesaian Terdakwa telpon Saksi Bayu Pambirat tidak diangkat, kemudian Terdakwa datang ke rumahnya juga tidak pernah ketemu, yang sering menemui Terdakwa adalah orang tua Bayu Pambirat yang sudah tidak mau tahu urusan Bayu Pambirat;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa sudah buntu mencari Saksi Bayu Pambirat tidak pernah ketemu, maka Terdakwa mengomentari postingan akun facebook saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa Terdakwa lupa komentar apa, pada postingan Saksi Disa Indah Putri;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan akun Facebook Saksi Disa Indah Putri tersebut melalui akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan komentar Terdakwa di akun Facebook Saksi Indah Putri yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa maksud Terdakwa biar ditanggapi oleh Saksi Bayu Pambirat atau istrinya, karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi Bayu Pambirat tidak menepati janji dan tidak bisa ditemui di WA maupun telpon tidak pernah dijawab;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah berusaha menagih dengan kata kata yang lebih sopan namun tidak ada tanggapan dan membuat Terdakwa jengkel dan emosi;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Pak Geng, Saksi Disa Indah Putri tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah emosi dan jengkel sehingga maksud Terdakwa bertanya, bagaimana kelanjutannya penyelesain masalah kesanggupan membayar hutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu prosedur hukum sehingga Terdakwa tidak tahu harus bagaimana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan Desember 2019 pemilik mobilio menghubungi Terdakwa dengan tujuan memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Bayu Pambirat mengajak mediasi di Kantor advokad Agung Hermawan di Jalibar Pakisaji Malang, selanjutnya Terdakwa menemui pemilik mobil di rumahnya setelah Terdakwa datang di rumah pemilik mobil datang Saksi Bayu Pambirat bersama istrinya menemui Terdakwa di rumah pemilik mobil tersebut selanjutnya mereka menunjuk mobilio warna putih dan selanjutnya mobil diamankan oleh pemilik mobil, kemudian Terdakwa, Saksi Bayu Pambirat dan Pemilik Mobil berselisih, selanjutnyanya STNK dan kontak berada di Terdakwa mobilio di pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal Wahyu Dedi dari suami Terdakwa karena Wahyu Dedi teman suami Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa percaya kepada Wahyu Dedi yang mengaku mobil tersebut atas nama saudaranya dan BPKB-nya dijaminan untuk pinjam uang, sehingga terdakwa menjalin kerjasama ayam petelur ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini meminjamkan uang dengan jaminan mobil;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa surat bukti Screenshot tersebut bermula dari seseorang yang menagih hutang kepada Saksi Bayu dan Saksi Bayu marah marah, selanjutnya orang tersebut Terdakwa inbox (kirim pesan), Terdakwa tanya ada permasalahan apa dengan Saksi Bayu orang tersebut menjawab ada permasalahan keuangan dengan Saksi Bayu, selanjutnya Terdakwa juga menceritakan bahwa Terdakwa juga korban dari Bayu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Wahyu Dedi dalam rangka kerjasama usaha ayam petelur;
- Bahwa Terdakwa sering kerjasama dengan jaminan seperti itu;
- Bahwa waktu itu Saksi Bayu Pambirat mengatakan mau ambil mobil dengan bukti kepemilikan berupa kertas cicilan dan saat itu mobil tidak Terdakwa serahkan ke SaBayu Pambirat;
- Bahwa Terdakwa menerima Wahyu Dedi karena Wahyu Dedi pinjam uang dengan jaminan mobil yang nilainya lebih besar dari nilai pinjaman;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah menerima mobil Terdakwa memposting di akun Facebook Disa Putri;
- Bahwa komentar Terdakwa di Facebbok Saksi Disa Indah Putri, Tidak ada tanggapan dari Disa Indah Putri;
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon Wahyu Dedi, namun HP-nya off, kemudian suami Terdakwa pernah menagih ke rumah Wahyu Dedi orangnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa waktu itu emosi tidak sempat berpikir panjang kerana saat itu Terdakwa butuh uang untuk berobat ibu Terdakwa, jadi Terdakwa melakukan postingan dalam keadaan emosi dan tidak tahu akibatnya seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES ADIYATMA WJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bayu Pambirat dari adik Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bayu Pambirat karena adalah masalah keuangan yaitu hutang piutang;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Bayu Pambirat untuk menagih hutang;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Disa Indah Putri pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Bayu Pambirat, waktu itu Saksi Bayu Pambirat tidak ada di rumah yang menemui Saksi Disa Indah Putri Ramadanti;
- Bahwa Saksi pernah menagih hutang kepada Saksi Bayu Pambirat, melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi pernah di ancam oleh Saksi Bayu Pambirat akan dilaporkan ke Polisi karena menagih hutang melalui Facebook;
- Bahwa kejadian tersebut sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang hutang tersebut belum dilunasi oleh Saksi Bayu Pambirat;
- -Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi menagih, karena sudah berulang kali menagih, dicari ke rumah tidak ketemu, kemudian di telpon juga tidak ada respon, kemudian setelah itu Saksi tidak menagih hutang lagi kepada Bayu Pambirat;
- Bahwa setahu Saksi Bayu Pambirat ini mempunyai hutang kepada banyak orang, istilahnya gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Bayu Pambirat pernah janji akan membayar hutangnya maka Saksi datang ke rumah untuk menemui Bayu Pambirat namun pada saat Saksi datang ke rumah Bayu Pambirat tidak pernah ada di rumah, yang menemui Saksi sering kali orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komentar Terdakwa di Facebook Saksi Disa Indah Putri, karena Saksi berteman di akun Facebook Saksi Bayu Pambirat bukan di Facebook Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Bayu Pambirat tidak membayar utangnya kepada Terdakwa, tentunya Saksi kecewa, jengkel sehingga Saksi kemudian mendatangi rumahnya namun Saksi Bayu Pambirat juga tidak ada di rumah yang sering menemui Saksi pada saat Saksi menagih hanya orang tuanya saja, Saksi pernah bertemu dengan istrinya namun hanya sekali;
- Bahwa Saksi sudah sering telpon maupun WA kepada Saksi Bayu Pambirat namun tidak pernah dibalas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bayu Pambirat biasa saja tidak ada rasa bersalah, penyesalan atau malu;
- Bahwa Saksi sekarang sudah ikhlas mengenai hutang tersebut, karena bagaimana lagi sudah berkali kali ditagih tidak dibayar;
- Bahwa Saksi menagih hutang dengan mengomentari status dari akun Facebook Saksi Bayu Pambirat, waktu itu Saksi lupa Saksi Bayu Pambirat

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunggah status apa kemudian Saksi komentari yang pada pokoknya menanyakan uang yang dipinjam oleh Saksi Bayu Pambirat;

- Bahwa Saksi mengomentari akun Facebook Saksi Bayu Pambirat dengan kata kata "Bagaimana mas mengenai keuangan karena uang akan digunakan untuk umroh", kurang lebih Saksi komen seperti itu;
- Bahwa tidak ada Screenshoot Saksi saat Saksi mengomentari akun Facebook Saksi Bayu Pambirat tersebut
- Bahwa hutang Saksi Bayu Pambirat kepada Saksi sekitar antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi Bayu Pambirat, awalnya ada hubungan pengelolaan travel dengan adik Saksi yang bernama Angga, namun dalam perjalanan pengelolaan Travel tersebut Saksi Bayu Pambirat tidak pernah menyetorkan uang kepada Angga adik Saksi, padahal uang yang digunakan untuk mengelola travel tersebut adalah uang keluarga, untuk biaya umroh ibu Saksi;
- Bahwa adik Saksi mengetahui bahwa Saksi Bayu Pambirat mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi atau adik Saksi yang bernama Angga tidak mengetahui permasalahan mengapa Terdakwa diajukan ke Pengadilan berkaitan dengan UU ITE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai komentar Terdakwa di Facebook Disa Indah Putri;
- Bahwa Saksi lupa cerita mengenai permasalahan Saksi Bayu Pambirat dengan Terdakwa ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WIDARTIK WIDIA KARTIKA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bayu Pambirat karena Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Pambirat pernah bekerja sama dalam bisnis travel/sewa mobil yang mana saat itu Saksi mempunyai 3 (tiga) buah mobil yang dibawa oleh Saksi Bayu Pambirat namun akhirnya bermasalah karena dua mobil Saksi digadaikan dan yang satu hilang tidak jelas keberadaannya, kemudian Saksi minta pertanggungjawaban Saksi Bayu Pambirat, namun selalu menghindar Saksi sampai lelah menagih dan Saksi Bayu Pambirat seakan lepas dari tanggungjawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu bekerja sama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah 2 (dua) tahun pembayaran mulai tidak lancar, karena Saksi mulai curiga selanjutnya Saksi mendatangi Bayu dirumahnya ternyata ketiga mobil Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi mulai bekerjasama dengan Saksi Bayu Pambirat, sebetulnya banyak orang yang sudah mengingatkan Saksi jangan sampai kerjasama dengan Saksi Bayu Pambirat, namun Saksi tidak percaya selanjutnya kami bekerja sama dan ternyata benar kata orang orang Saksi Bayu Pambirat tidak bisa dipercaya;
- Bahwa sampai sekarang permasalahan antara Saksi dengan Saksi Bayu Pambirat belum terselesaikan Saksi sudah bosan menagih karena selalu menghindar;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Bayu Pambirat sekitar akhir tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi merasa di tipu oleh Saksi Bayu Pambirat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Bayu Pambirat untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa kadang kadang Saksi Bayu Pambirat sendiri, kadang kalau Saksi Bayu Pambirat tidak ada yang menemui orang tuanya atau istrinya, tetapi yang sering menemui Saksi adalah orangtua Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Istri Saksi Bayu Pambirat mengetahui permasalahan ini karena istri Saksi Bayu Pambirat juga ikut menjelaskan permasalahan ini dan juga sering mengomentari permasalahan ini pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian ini ke kepolisian bahkan Saksi Bayu Pambirat juga sempat ditahan pihak kepolisian;
- Bahwa istri Saksi Bayu Pambirat mengetahui kejadian tersebut, karena pernah ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa tersebut, setahu Saksi dari aplikasi Tik Tok ada Terdakwa Dian Patria Arum Sari dijadikan Tersangka karena menagih hutang itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu Tik Tok siapa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat komentar Terdakwa di postingan Facebook Saksi Disa Indah Putri;
- Bahwa baru ini Saksi kenal dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa ke Polsek Wonosari kemudian diberitahu bahwa sebelumnya ada korban dari Saksi

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu Pambirat yaitu Saksi, karena Saksi pernah melaporkan Saksi Bayu Pambirat di Polsek;

- Bahwa Saksi korban penipuan dari Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti karena dulu Saksi sering ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca, melihat mengenai postingan postingan Terdakwa yang di upload di akun Facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti;
- Bahwa Saksi sudah sering ke rumah Saksi Bayu Pambirat, namun jarang ketemu dengan Saksi Bayu Pambirat, Saksi telpon tidak pernah diangkat, upaya kekeluargaan sudah Saksi tempuh tidak berhasil kemudian Saksi Bayu Pambirat Saksi laporkan ke kepolisian;
- Bahwa laporan Saksi di proses, kemudian dilakukan mediasi dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana biaya leasing mobil ditanggung bertiga yaitu Saksi, Saksi Bayu Pambirat dan Ari;
- Bahwa Saksi melaporkan Saksi Bayu Pambirat mengenai penggelapan 3 (tiga) mobil Saksi;
- Bahwa pada saat penyelesaian secara kekeluargaan tersebut Saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut dan atas kesepakatan tersebut Saksi Bayu Pambirat tidak bertanggungjawab sehingga kemudian Saksi menagih ke rumah Saksi Bayu Pambirat;
- Bahwa Setahu Saksi, Ari merupakan teman Saksi Bayu Pambirat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam / handphone warna hitam abu-abu merek ASUS tipe ZenFone 2 ZE500CL5 IMEI 1 : 352900082659462, IMEI 2 : 352900082659470 Model : ASUS\_X014D ;
- 1 (satu) buah akun Facebook Disa Putri dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603>;
- 2 (dua) buah SIM card simpati dengan nomor SIM 1 : 085236106531, SIM 2 : 081358283823;
- 1 (satu) Buah sim card dengan nomor 081343357782;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Kepunden II Gang 10/53 RT.2 RW.8 Desa Genengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang melalui akun Facebook yang bernama DIAN THOMAS telah memberikan komentar di kiriman/status milik akun Facebook milik Saksi Disa Indah Putri Ramadanti yang saat itu memposting rumah milik tante Saksi Disa Indah Putri Ramadanti untuk dijual, dengan kata-kata *"ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dibawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener"*, terhadap komentar tersebut Saksi Disa Indah Putri Ramadanti tidak memberikan tanggapan, kemudian Terdakwa kembali mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata, *"Pie khabarnya mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit..."*. Dan atas komentar Terdakwa tersebut Saksi Disa Indah Putri Ramadanti tetap tidak menanggapi sehingga Terdakwa kembali memberikan komentar untuk ketiga kalinya dengan kata-kata dengan kata-kata *"Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng;*

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Disa Indah Putri Ramadanti merasa dirugikan karena akibat komentar Terdakwa tersebut dan Ibu Saksi Disa Indah Putri Ramadanti meninggal karena sakit memikirkan masalah tersebut, sehingga pada tanggal 19 Desember 2019, Saksi Disa Indah Putri Ramadanti melaporkan Terdakwa ke Polres Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdapat hubungan kerja dengan Wahyu Dedi mengenai usaha ayam petelur karena dalam usaha tersebut membutuhkan modal yang besar Terdakwa mengeluarkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio milik Wahyu Dedi akan tetapi dengan STNK atas nama Muslim bin Anwar yang menurut Wahyu Dedi Muslim bin Anwar merupakan saudaranya, sementara BPKB sudah terlebih dahulu dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada pihak lain;
- Bahwa benar uang modal usaha tersebut kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bagi hasil untuk Terdakwa 60% dan Wahyu Dedi 40% dan setelah 1 (satu) satu bulan pinjaman akan dilunasi dan mobil akan diambil oleh saksi Bayu Pambirat yang menurut Wahyu Dedi adalah temannya;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang ke rumah Terdakwa seseorang yang bernama Bayu Pambirat dengan keperluan meminta kembali 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio karena menurutnya kendaraan

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut miliknya dengan menunjukkan kertas yang berisi cicilan mobil tersebut, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Bayu Pambirat maka Terdakwa tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Bayu Pambirat;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyatakan telah menerima teror dari seseorang yang mengaku sebagai anggota pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepada Pak Geng Wahyudi yang merupakan pembina dari organisasi Pemuda Pancasila, setelah dilakukan mediasi yang dihadiri Terdakwa, Bayu Pambirat, Bapak dari Bayu Pambirat dan Pak Geng Wahyudi di rumah Pak Geng yang berada di Kecamatan Pakisaji, dengan kesepakatan Bayu Pambirat bersedia membayar hutangnya pada Joko Umbaran sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan langsung antara Terdakwa dengan Bayu Pambirat;
- Bahwa benar setelah 10 hari tidak ada penyelesaian, Terdakwa menghubungi Bayu Pambirat namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa datang ke rumahnya juga tidak pernah ketemu, akan tetapi bertemu orang tua Bayu Pambirat;
- Bahwa benar karena sudah tidak pernah bertemu dengan Bayu Pambirat kemudian sekitar satu bulan kemudian Terdakwa dalam keadaan marah dan kecewa, mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti yang merupakan istri dari Bayu Pambirat, dengan maksud agar Bayu Pambirat meresponnya untuk mempertanggung jawabkan uang modal usaha yang diberikan kepada Wahyu Dedi;
- Bahwa benar mobil tersebut sekarang berada ditangan pemiliknya;
- Bahwa benar surat-surat yang diajukan sebagai bukti oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :
  - Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bayu Pambirat tanggal 27 Oktober 2019;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Dian Patria dari Polres Malang Nomor Agenda : B/2756/XII/2019;
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/92/I/2020/Rekrim bulan Januari 2020;
  - Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/401/I/2020/Reskrim tanggal 30 Januari 2020;



- Fotokopi Screenshot penagihan hutang melalui akun Facebook Disa Putri dan Bayu Pambirat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**



**Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa cakap hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar



unsur delik dan kemudian di dalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik, namun dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam hal kesusilaan atau kesopanan;

Menimbang, bahwa penghinaan ada beberapa bentuk yakni menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan dalam R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal), sebagaimana dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Kepunden II Gang 10/53 RT.2 RW.8 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang melalui akun Facebook yang bernama DIAN THOMAS, Terdakwa memberikan komentar pada kiriman/status milik akun Facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti yang saat itu memposting rumah milik tante Saksi Disa Indah Putri Ramadanti untuk dijual, dengan kata-kata "*ni, jangan2 yg punya rumah sertifikat dibawa buat penipuan lgi... ati2 ni sepasang suami istri g bener*", terhadap komentar tersebut Saksi Disa Indah Putri Ramadanti tidak memberikan tanggapan, kemudian Terdakwa kembali mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata, "*Pie*

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*khabarkan mbak? Enak ya hidup dgn uang menipu sana sini...Mobil pinjaman g dikembalikan...uang dipakek buat foyaw.. Sampek kapanpun sya kejar itu uang yg kamu pakek foyae...Sya sebar itu fto kamu dan lakikmu dmn2...Sadar dung mbak...Hidup pakek uang org ajah gengsinya dan gaya hidup selangit...". Dan atas komentar Terdakwa tersebut Saksi Disa Indah Putri Ramadanti tetap tidak menanggapi sehingga Terdakwa kembali memberikan komentar untuk ketiga kalinya dengan kata-kata dengan kata-kata "Elo aja g baik makan duit orang...Demi kebaikan 😊😊 sadar neng;*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Disa Indah Putri Ramadanti merasa malu dan Ibu Saksi Disa Indah Putri Ramadanti meninggal karena sakit memikirkan masalah tersebut, sehingga pada tanggal 19 Desember 2019, Saksi Disa Indah Putri Ramadanti mengadukan Terdakwa ke Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyangkal dan mengakui tulisan/komentar Terdakwa pada postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti, akan tetapi Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut karena marah dan jengkel sebab suami saksi Disa Indah Putri Ramadanti terus menghindar membayar hutang kepada Terdakwa, bahkan seolah-olah tidak mau membayar hutangnya, sebelumnya terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan Wahyu Dedi mengenai usaha ayam petelur karena dalam usaha tersebut membutuhkan modal yang besar, Terdakwa mengeluarkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio milik Wahyu Dedi akan tetapi dengan STNK atas nama Muslim bin Anwar yang menurut Wahyu Dedi Muslim bin Anwar merupakan saudaranya, sementara BPKB sudah terlebih dahulu dijadikan jaminan meminjam uang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa modal usaha tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bagi hasil untuk Terdakwa 60% dan Wahyu Dedi 40% dan setelah 1 (satu) bulan pinjaman akan dilunasi dan mobil akan diambil oleh temannya yang bernama Bayu Pambirat (Suami Saksi Disa Indah Putri Ramadanti);

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang ke rumah Terdakwa seseorang yang bernama Saksi Bayu Pambirat dengan keperluan meminta kembali 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio karena menurutnya kendaraan tersebut miliknya dengan menunjukkan kertas yang berisi cicilan mobil tersebut, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Saksi Bayu Pambirat maka Terdakwa tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Bayu Pambirat;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tidak menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa telah menerima teror dari seseorang yang mengaku sebagai anggota pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepada Pak Geng Wahyudi yang merupakan pembina dari organisasi Pemuda Pancasila, setelah dilakukan mediasi yang dihadiri Terdakwa, Saksi Bayu Pambirat, Bapak dari Saksi Bayu Pambirat dan Pak Geng Wahyudi di rumah Pak Geng yang berada di Kecamatan Pakis Aji, dengan kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan yang ditunjuk Terdakwa antara lain menyatakan bahwa Saksi Bayu Pambirat bersedia membayar hutangnya pada Joko Umbaran sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari, Surat Pernyataan tersebut tidak menyinggung kewajiban Saksi Bayu Pambirat membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 10 hari tidak ada penyelesaian, Terdakwa menghubungi Saksi Bayu Pambirat namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa datanginya rumahnya juga tidak pernah ketemu, akan tetapi bertemu orang tua Saksi Bayu Pambirat, sehingga oleh karena sudah tidak pernah bertemu dengan Bayu Pambirat kemudian sekitar satu bulan kemudian Terdakwa mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti yang merupakan istri dari Saksi Bayu Pambirat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum akun Facebook yang dimiliki oleh Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dapat langsung di akses oleh siapa saja dengan mengetikkan nama Saksi Disa Indah Putri Ramadanti pada halaman Facebook atau dapat di akses melalui tautan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008692963603>, maka jenis akun yang digunakan oleh Saksi Disa Indah Putri Ramadanti bersifat terbuka, oleh karena itu, terhadap komentar Terdakwa pada postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti sudah pasti dapat diakses oleh siapa saja terutama teman Facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti, bahwa hal tersebut sesuai keterangan Saksi RIWUT GENI PRATIWI yang menyatakan "Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media sosial Facebook" dan "Selain Saksi ada yang

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengetahui postingan tersebut yaitu kakak Disa indah Putri yang bernama Yusrani dan saudaranya yang bernama Ilii", yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NERISSA ARVIANA Z yang menyatakan "untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa sekitar tahun 2019 waktu itu Disa Indah Putri datang ke rumah Saksi curhat telah dihina oleh Terdakwa dan memperlihatkan handphone miliknya yang isinya dia telah dihina oleh Terdakwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan kualifikasi sehingga unsur mendistribusikan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016. Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., yang menyatakan "... 2 atau 3 orang saja (yang melihat komentar Terdakwa) dapat dikatakan bisa diakses oleh publik" dan Ahli DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si yang menyatakan "komentar akun Facebook Dian Thomas tersebut sudah termasuk perbuatan mendistribusikan karena pesan atau komentar tersebut dapat dibaca dan dibalas oleh lebih dari satu orang dalam hal ini oleh semua akun Facebook yang memiliki tautan dengan pemilik akun Facebook Disa Indah Putri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Informasi yang didistribusikan dan dapat diakses yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti menurut Terdakwa sebagai bentuk kekesalan, Terdakwa karena tidak dipenuhinya apa yang sudah dijanjikan oleh Bayu Pambirat selaku suami Saksi Disa Indah Putri Ramadanti untuk mengembalikan uang Terdakwa, sementara Terdakwa telah berupaya menghubungi Saksi Bayu Pambirat melalui telepon bahkan sampai mendatangi ke rumah Saksi Bayu Pambirat namun tetap tidak dapat menemui Bayu Pambirat, oleh karena itu subjek yang dimaksud Terdakwa dalam postingan tersebut adalah Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat;

Menimbang, bahwa komentar Terdakwa tersebut pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat sebagai pasangan suami istri yang tidak benar yang menipu menggunakan sertifikat rumah, mobil pinjaman tidak dikembalikan, hidup berfoya foya, hidup memakai uang orang, dimana Terdakwa sebagai orang yang mengalaminya, memiliki tujuan untuk membuat khalayak umum/publik dapat membaca komentar tersebut, merupakan bentuk pelaksanaan dari kehendak Terdakwa



yang disadari (sengaja) oleh perbuatannya tersebut telah membuat Saksi korban malu dan terhina bahkan sampai merusak ekonomi Saksi korban;

Menimbang, bahwa komentar Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran nama baik dengan syarat apa yang dituduhkan adalah tidak benar. Dalam hal ini Ahli Andika Yulianto yang berpendapat *"jika semua yang dituduhkan tersebut tidak mempunyai kebenaran dan tidak berdasarkan fakta maka apa yang ditulis oleh akun Dian Thomas mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, kalimat yang ditulis mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik karena mengatakan bahwa seseorang tersebut (dipanggil mbak atau neng) dikatakan menipu menggunakan sertifikat rumah, mobil pinjaman tidak dikembalikan, hidup berfoya foya, hidup memakai uang orang dapat menjatuhkan martabat seseorang"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah komentar Terdakwa tersebut didasarkan atas fakta hukum atau kebenaran ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan, awalnya Terdakwa mempunyai perjanjian kerja sama usaha ayam petelur bersama dengan Wahyu Dedi, dengan sistem bagi hasil 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk Wahyu Dedi, namun saat Terdakwa menyerahkan uang modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tersebut kepada Wahyu Dedi, Terdakwa meminta jaminan mobil dengan ketentuan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan dan mobil akan diambil kembali oleh orang yang bernama Bayu Pambirat atau Saksi Bayu Pambirat;

Menimbang, bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobilio yang diterima Terdakwa tersebut tercatat STNK atas nama Muslim bin Anwar bukan atas nama Wahyu Dedi, serta kendaraan tersebut tanpa diserahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan alasan BPKB mobil tersebut telah dijaminkan kepada pihak lain untuk meminjam uang, meskipun demikian Terdakwa tidak keberatandan tetap menyerahkan uang kepada Wahyu Dedi dan menerima jaminan mobil yang secara legalitas tidak menyatakan sebagai milik Wahyu Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka jelas terdapat hubungan hukum antar Terdakwa dengan Wahyu Dedi adalah hubungan usaha bersama ayam petelur dan bukan hubungan hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hubungan Terdakwa dengan saksi Bayu Pambirat akan dipertimbangkan sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah terjadinya hubungan kerja sama ayam petelur antara Terdakwa dengan Wahyu Dedi, datanglah saksi Bayu Pambirat untuk mengambil mobil yang dijaminkan Wahyu Dedi tersebut dengan bertindak seolah-olah Wahyu Dedi membawa lari mobil rental Saksi Bayu Pambirat yang adalah milik Muslim Bin Anwar, hal mana Saksi Wahyu Pambirat telah mencari-cari dan menemukan ada pada Terdakwa. Permasalahan mobil tersebut kemudian diselesaikan di rumah Pak Geng Wahyudi di Kecamatan Pakis Aji, yang menurut Terdakwa saat itu Saksi Bayu Pambirat menyanggupi membayar uang modal usaha yang Terdakwa berikan Wahyu Dedi sebesar RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dibuatkan Surat Kesepakatan. Disisi lain Saksi Bayu Pambirat menyatakan dalam keterangannya bahwa ia tidak memiliki kewajiban mengembalikan uang yang diterima oleh Wahyu Dedi, sebab ia tidak pernah menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukan bukti Surat Kesepakatan sebagaimana dasar Terdakwa terus menagih uang modal usaha sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Bayu Pambirat, dalam bukti tersebut antara lain tercantum kewajiban saksi Bayu Pambirat membayar uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kepada Joko Umbaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan akan menyelesaikan mobil yang digadaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan Terdakwa selaku penggadai. Bahwa mengenai hubungan hukum atau status Terdakwa selaku penggadai dan Surat Kesepakatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu kenapa tertulis demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia terus meminta Saksi Bayu Pambirat mengembalikan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, sebab diyakini oleh Terdakwa bahwa Wahyu Dedi memiliki hubungan kerja sama dengan Saksi Bayu Pambirat, dengan modus kerja sama usaha ayam petelur untuk mendapatkan uang Terdakwa, keyakinan Terdakwa tersebut didukung oleh saksi-saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Bayu Pambirat, sering menipu dengan modus mobil rental dan banyak hutang sebab gali lobang tutup lobang, maupun bukti screen shoot komentar dari Helmi Firdaus Kurnia Pradhana pada akun facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk memperoleh kembali uang modal usaha dengan Wahyu Dedi yang juga adalah

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari suami Terdakwa, sehingga mengomentari postingan facebook istri Saksi Bayu Pambirat yang bernama Disa Indah Putri Ramadanti;

Menimbang, bahwa dari komentar Terdakwa pada postingan akun facebook saksi Disa Indah Putri Ramadanti dapat dikualifisir sebagai berikut :

- Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat adalah sepasang suami istri yang tidak benar;
- Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat adalah penipu menggunakan sertifikat rumah;
- Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat tidak mengembalikan mobil pinjaman;
- Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat hidup menggunakan uang orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan perbuatan yang disebutkan Terdakwa dalam komentar atas postingan akun facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti sebagai sebuah fakta atau kebenaran dimana tidak terdapat putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat adalah sepasang suami istri yang tidak benar, penipu menggunakan sertifikat rumah, tidak mengembalikan mobil pinjaman, hidup menggunakan uang orang lain;

Menimbang, bahwa bahkan Terdakwa juga tidak berupaya membuktikan adanya upaya saksi Disa Indah Putri Ramdanti berupaya menipu menggunakan sertifikat rumah dalam postingan penjualan rumah tante dari saksi Disa Indah Putri Ramadanti, tidak juga berupaya membuktikan adanya perbuatan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat meminjam mobil dan tidak mengembalikannya sebagaimana komentar Terdakwa dalam akun facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti. Bahkan tidak terdapat fakta hukum adanya perbuatan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti dan Saksi Bayu Pambirat pernah meminjam uang milik Terdakwa yang tidak dikembalikan sebagai hutang terhadap Terdakwa, juga tidak terdapat komentar Terdakwa dalam postingan akun facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti sebagai bentuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan yang disebutkan Terdakwa dalam komentarnya pada akun facebook saksi Disa Indah Putri Ramadanti seluruhnya tidak didasarkan pada fakta atau kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Andika Yulianto yaitu apabila komentar Terdakwa pada postingan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Saksi Disa Indah Putri Ramadanti tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka harus dinyatakan telah mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain telah membuktikan unsur kesengajaan melakukan distribusi dan dapat diaksesnya suatu informasi, perbuatan Terdakwa tersebut juga membuktikan bahwa informasi tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik"** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya:

1. Bahwa komentar Terdakwa merupakan ungkapan yang bersifat fakta, yaitu bahwa uang Terdakwa memang dibawa oleh suami Saksi Disa Indah Putri yaitu Saksi Bayu Pambirat Angkoro;
2. Bahwa sebelum Saksi Disa Inda Putri melaporkan Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2020, Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 sudah lebih dahulu membuat pengaduan di Polres Malang terkait dugaan tindak pidana penipuan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bayu Pambirat, namun tidak ada tindak lanjut dari kepolisian Polres Kabupaten Malang;
3. Bahwa sejak awal Terdakwa telah mengalami kezoliman seharusnya kepolisian yang menangani perkara ini adalah Polres Malang, bukan Polres Pasuruan kota, sebab kejadian perkara di Kabupaten Malang, bukan pada yurisdiksi Polres Kota Pasuruan;
4. Bahwa Terdakwa menulis komentar di akun Disa Indah Putri tanggal 7 Nopember 2019, tetapi Saksi Disa Indah Putri baru melaporkan kasus tersebut ada tanggal 7 Nopember 2020, sehingga telah daluwarsa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut jangka waktu pengaduan menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa mengenai pembelaan pertama yaitu apa yang menjadi komentar Terdakwa pada akun Facebook milik Saksi Disa Indah Putri adalah fakta, terhadap hal yang demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan lengkap dalam uraian pertimbangan unsur di atas yaitu pada pokoknya terhadap komentar Terdakwa yang menuduh Saksi Disa Indah Putri melakukan penipuan, Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya, pun demikian apabila Terdakwa mendalilkan bahwa uang Terdakwa tersebut telah dibawa oleh suami Saksi Disa Indah Putri yaitu Saksi Bayu Pambirat, tidak terdapat fakta hukum bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Wahyu Dedi, kemudian diterima oleh Saksi Bayu Pambirat. Kesimpulan Terdakwa bahwa dalam pertemuan di rumah pak Geng di Pakis Aji, terdapat pengakuan Saksi Bayu Pambirat, bahwa ia bertanggung jawab atas perbuatan Wahyu Dedi dan akan mengembalikan uang modal usaha yang diterima Wahyu Dedi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan tertanggal 27 Oktober 2019, tidak menyinggung mengenai pengakuan Saksi Bayu Pambirat dan kesanggupannya mengembalikan uang Terdakwa sebagaimana kesimpulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena komentar Terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka Surat Kesepakatan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229/2021, Nomor 154/2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Implementasi atas pasal tertentu di dalam UU RI NO. 19 TAHUN 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE huruf b yang menyatakan: *Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan*, harus dikesampingkan dan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada poin satu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada poin dua yang menyatakan sebelum Saksi Disa Indah Putri melaporkan Terdakwa pada tanggal 7 November 2020, Terdakwa lebih dahulu melaporkan Saksi Bayu Pambirat pada tanggal 27 Desember 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana laporan

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan saksi Disa Indah Putri Ramadanti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah tanggal 19 Desember 2019 dan bukan tanggal 07 November 2020, demikian pula Surat Perintah Tugas Penyelidikan Polres Pasuruan Kota Nomor SP.Tugas/459.a/XII/RES.2.5/2019/Satreskrim tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya mengenai laporan Terdakwa sebagaimana tanda terima laporan tanggal 27 Desember 2019, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan bulan Januari 2020 dan Permintaan Keterangan tanggal 30 Januari 2020, tidak ditindak lanjuti, sedangkan laporan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti ditindak lanjuti adalah kewenangan lembaga praperadilan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mendalilkan pada poin pembelaannya ketiga bahwa sejak awal yang harus menangani perkara ini adalah Polres Malang, bukan Polres Pasuruan kota, sebab kejadian perkara di kabupaten Malang, bukan pada yurisdiksi Polres kota Pasuruan, terhadap pembelaan yang demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutusnya dalam putusan sela perkara ini, bahwa penerimaan pengaduan oleh Polres Pasuruan adalah sah karena yurisdiksi Kepolisian adalah meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah *wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*, dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihatnya tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai daluwarsa jangka waktu pengaduan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dan memutusnya lengkap pada putusan sela perkara ini, bahwa jangka waktu pengaduan perkara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belum lewat waktu, dimana Saksi Disa Indah Putri Ramadanti telah membuat pengaduan secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota tertanggal 19 Desember 2019 atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan pada bulan November 2019 dan atas pengaduan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti, Polres Pasuruan Kota telah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Polres Pasuruan Kota Nomor

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Tugas/459.a/XII/RES.2.5/2019/Satreskrim tertanggal 19 Desember 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/459/XII/RES.2.5/2019/Satreskrim tertanggal 19 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim pengaduan tersebut belum lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terhadap pembelaan yang demikian harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pembelaan Terdakwa tersebut, maka seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan lengkap mengenai motif atau alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, tindakan Terdakwa dalam mengomentari postingan Saksi Disa Indah Putri Ramadanti merupakan suatu bentuk keputusan dan kekecewaan Terdakwa pada Saksi Bayu Pambirat dan tidak dapat dilepaskan dari perbuatan suami Saksi Disa Indah Putri Ramadanti yaitu Saksi Bayu Pambirat yang tidak bertanggungjawab mengembalikan uang modal usaha ayam petelur sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa serahkan kepada Wahyu Dedi, sedangkan mobil jaminan telah diambil kembali pemiliknya, melalui peranan Saksi Bayu Pambirat yang mengusahakan mobil tersebut untuk rental, atas hal tersebut telah menambah keyakinan Terdakwa untuk menyangka bahwa saksi Bayu Pambirat telah bersekongkol dengan Wahyu Dedi melakukan penipuan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengomentari status saksi Disa Indah Putri pada postingan Facebooknya, bila tidak ada latar belakang demikian sudah tentu Terdakwa memberi komentar demikian pada pada postingan akun Facebook Saksi Disa Indah Putri Ramadanti;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di samping juga dipandang tidak patut dalam masyarakat, juga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan mengambil hikmah pembelajaran dari setiap kejadian serta memperhatikan kelakuan Terdakwa di persidangan yang selalu bersikap sopan menghormati persidangan dan berterus terang tentang apa yang terjadi, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengomentari tuduhan yang bersifat tidak benar selain pada postingan Saksi Disa Ina Putri, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan percobaan maka ditetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir sebagaimana lamanya pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon gengam / handphone warna hitam abu-abu merk ASUS tipe ZenFone 2 ZE500CL5 IMEI 1 : 352900082659462, IMEI 2 : 352900082659470 Model : ASUS\_X014D;
- 1 (satu) buah akun Facebook Disa Putri dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603>;
- 2 (dua) buah SIM card simpati dengan nomor SIM 1 : 085236106531, SIM 2 : 081358283823;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi korban Disa Indah Putri Ramadanti dan merupakan barang miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepadanya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, berupa :

- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bayu Pambirat tanggal 27 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Dian Patria dari Polres Malang Nomor Agenda : B/2756/XII/2019;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/92/I/2020/Rekrim bulan Januari 2020;
- Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/401/I/2020/Reskrim tanggal 30 Januari 2020;
- Fotokopi Screenshot penagihan hutang melalui akun Facebook Disa Putri dan Bayu Pambirat;

Maka terhadap surat-surat tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa terhadap Saksi Bayu Pambirat yang merupakan suami dari Saksi Disa Indah Putri Ramadanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Majelis Hakim telah memedomani dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Patria Arum Sari alias Dian Thomas Binti Thomas Warsito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak**

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn



**Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam / handphone warna hitam abu-abu merk ASUS tipe ZenFone 2 ZE500CL5 IMEI 1 : 352900082659462, IMEI 2 : 352900082659470 Model : ASUS\_X014D;
  - 1 (satu) buah akun Facebook Disa Putri dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100008692963603>;
  - 2 (dua) buah SIM card simpati dengan nomor SIM 1 : 085236106531, SIM 2 : 081358283823;

**Dikembalikan kepada Saksi Disa Indah Putri Ramadanti melalui Penuntut Umum;**

4. Menetapkan surat-surat berupa :
  - Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bayu Pambirat tanggal 27 Oktober 2019;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Dian Patria dari Polres Malang Nomor Agenda : B/2756/XII/2019;
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/92/I/2020/Rekrim bulan Januari 2020;
  - Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/401/I/2020/Reskrim tanggal 30 Januari 2020;
  - Fotokopi Screenshot penagihan hutang melalui akun Facebook Disa Putri dan Bayu Pambirat;

**Dilekatkan dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H. dan Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H. dan Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

**Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**

**Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H**

Panitera Pengganti,

**Eko Ariyanto, S.H.**